



PUTUSAN

Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MERLIN ALIAS ELIN BINTI AHMAD YANI;**
2. Tempat Lahir : Kec. Sandai, Kab. Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taruna, RT. 011 / RW. 006, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum Hairani, S.H., Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT, S.H., Affriza, S.H. dan Tis Ariani, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 261/Pen.Pid/2024/PN Ktp tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang No.Register Perkara: PDM-69/O.1.13/Enz.2/06/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Merlin Alias Elin Binti Ahmad Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 52,4578 (lima dua koma empat lima tujuh delapan) gram netto;
 - 14 (empat belas) butir tablet warna abu - abu diduga narkotika jenis extasi dengan berat 5,5478 (lima koma lima empat tujuh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) paper bag warna putih bertuliskan Happy Birthday;
 - 1 (satu) kotak kardus;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) pipa kaca;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipa plastik;
- 1 (satu) botol parfum;
- 1 (satu) kantong warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna Silver dengan Imei 1 866899061490114 Imei 2 866899061490106;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s warna biru dengan Imei 1 867756052273512 Imei 2 867756052273504;
- 1 (satu) kotak plastik;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kantong klip plastik transparan;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) jarum shabu;
- 3 (tiga) potong pippet (sendok shabu);
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Z Flip Warna Hitam Imei 1 355038112050993 Imei 2 355038112050991;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM0214MK164399,dan Nosin : JN02E1164615;

Dipergunakan Dalam Perkara Pidana Nomor Register 262/Pid.Sus/2024/PN Ktp Atas Nama Terdakwa Riski Setiawan Alias Riski Bin Ritawan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MERLIN ALIAS ELIN BINTI AHMAD YANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) kotak plastik;
 - 5.2 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 5.3 1 (satu) kantong klip plastik transparan;
 - 5.4 1 (satu) pipa kaca;
 - 5.5 1 (satu) jarum sabu;
 - 5.6 3 (tiga) potong pipet (sendok sabu);
 - 5.7 2 (dua) korek api gas;
 - 5.8 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 - 5.9 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Z Flip warna hitam IMEI 1 355038112050993 IMEI 2 355038112050991;
 - 5.10 1 (satu) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 52,4578 (lima dua koma empat lima tujuh delapan) gram netto;
 - 5.11 14 (empat belas) butir tablet warna abu-abu Narkotika jenis extasi dengan berat 5,5478 (lima koma lima empat tujuh delapan) gram netto;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK



- 5.12 1 (satu) paper bag warna putih bertuliskan Happy Birthday;
- 5.13 1 (satu) kotak kardus;
- 5.14 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- 5.15 2 (dua) pipa kaca;
- 5.16 1 (satu) pipa plastik;
- 5.17 1 (satu) botol parfum;
- 5.18 1 (satu) kantong warna putih;
- 5.19 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8T warna Silver dengan IMEI 1 866899061490114 IMEI 2 866899061490106;
- 5.20 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s warna biru dengan IMEI 1 867756052273512 IMEI 2 867756052273504;
- 5.21 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nomor Polisi dengan Noka: MH1JM0214MK164399 dan Nosin: JN02E1164615;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riski Setiawan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo. Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang tanggal 27 September 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 30 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 30 September 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut dan mohon hukuman yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Menerima memori Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Ktp;
3. Menetapkan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba;
4. Membebaskan kepada Negara membayar perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 27 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 261/Pid.Sus/ 2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu dan inex;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Riski Setiawan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Aiptu K. S. Tubun, Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang karena membawa kiriman paket yang berisi Narkotika jenis sabu dan inex;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap paket kiriman yang dibawa oleh Saksi Riski Setiawan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik besar berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong berisi 14 (empat belas) butir inex warna abu-abu merek mitsubishi beserta bong alat hisap sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terhadap Saksi Riski Setiawan diperoleh informasi bahwa Saksi Riski Setiawan diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis



sabu dan inex tersebut dan kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian menindaklanjutinya dengan mendatangi rumah yang di sewa oleh Terdakwa yang beralamat di BTN Permata Bunda Blok G5, Kelurahan Mulia Baru, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang kepolisian pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah yang di sewa oleh Terdakwa yang beralamat di BTN Permata Bunda Blok G5, Kelurahan Mulia Baru, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) klip transparan kosong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) jarum sabu, 3 (tiga) potong pipet/sendok sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG Galaxy Z Flip Warna Hitam Imei 1 355038112050993 Imei 2 355038112050991 dan keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika awal mulanya pada pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada menyuruh Saksi Riski Setiawan yang merupakan pacar Terdakwa untuk mengambil paketan parfum yang berisi Narkotika yang di bawa oleh travel dari Pontianak di Jalan Jl. K. S. Tubun, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Sdr. Abong yang merupakan warga Pontianak dengan cara transfer ke rekening Sdr. Abong;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Abong sebanyak 52 gr (lima puluh dua gram) dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk pil inex merek mitsubishi sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan extasi tersebut merupakan milik Sdri. Sulas dan Terdakwa hanya di mintai tolong oleh Sdri. Sulas untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan extasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan inex tersebut berasal dari Sdri. Sulas;
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu dan inex tersebut Sdri.Sulas serahkan secara langsung atau tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah yang Terdakwa sewa di BTN Permata Bunda Blok G5, Desa Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sedangkan sisanya di transfer ke rekening Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di minta oleh Sdri. Sulas untuk membelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali sedangkan inex hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu rencananya akan Terdakwa jual Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan dengan cara mengantar ke konsumen yang memesan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Riski Setiawan ada menerima upah pakai dan biaya hidup Saksi Riski Setiawan ditanggung oleh Terdakwa dari perbuatannya mengambilkan Narkotika jenis sabu dan inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riski Setiawan sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/016/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 52,4578 (lima dua koma empat lima tujuh delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/016/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti 14 (empat

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) butir inex dengan berat 5,5478 (lima koma lima empat tujuh delapan) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0153 tanggal 5 Maret 2024 yang di tandatangi secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si, Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan positif mengandung MDMA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0156 tanggal 5 Maret 2024 yang di tandatangi secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si, Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/313/YANMED.440/II/2024 atas nama MERLIN ALIAS ELIN BINTI AHMAD YANI tanggal 4 Maret 2024 yang di tandatangi oleh dr. Enny, Sp. PK (K) selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif Amphetamine, negatif Methamphetamine, negatif morphine, negatif THC, negatif cocaine dan negatif benzodiazepine dan dapat disimpulkan jika Terdakwa tidak terindikasi menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riski Setiawan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatakan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap memori banding Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna, karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif Amphetamine, negatif Methamphetamine, negatif morphine, negatif THC, negatif cocaine dan negatif benzodiazepine dan dapat disimpulkan jika Terdakwa tidak terindikasi menggunakan Narkotika terbukti hasil tes urin Terdakwa negatif sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwadalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H., dan Saiful Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

LUTFI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYUAIDI, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)